

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Menteri Hukum Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 272);
7. Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 969);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 103);

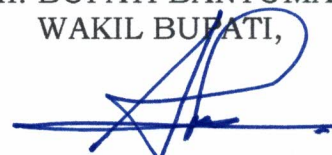
Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah Nomor W.13-OT.03.01-8 tanggal 21 Januari 2026 Hal Permohonan Data PIC, SK Tim Asesor, dan SK Tim Kerja Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026 pada Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 04 FEB 2026

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,


DWI ASIH LINTARTI

No.	Jabatan	Paraf
1	Sekda	
2	Aspemkesra	
3	Kabag Hukum	

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 126 TAHUN 2026
TENTANG
TIM KERJA PENILAIAN INDEKS REFORMASI
HUKUM PADA PEMERINTAH KABUPATEN
BANYUMAS TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA PENILAIAN INDEKS REFORMASI
HUKUM PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2026

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
2.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua	
3.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris	Endah Dwi Abriyanti, S.H., M.H
4.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Ilham Fahrizal, S.H 2. Himawan Eka Putra, S.H.
5.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Sigit Dwi Yunianto, S.H.
6.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Lidia Puspita Sukarno, S.H.
7.	Analisis Hukum Ahli Pertama pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Amalia Rizki S., S.H 2. Sefira Dian R., S.H. 3. Adelia H.R., S.H. 4. Yulita Rizkie P., S.H.
8.	Analisis Hukum Ahli Pertama pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota	Ixora Adhitama, S.H.
9.	Pustakawan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Nur Khayati, S.I.Pust.
10.	Arsiparis pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Sandya Prakasiwi, S.E.

No.	Jabatan	Paraf
1	Sekda	
2	Aspekmasra	
3	Kabag. Hukum	
4		

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI


DWI ASIH LINTARTI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 126 TAHUN 2026
TENTANG
TIM KERJA PENILAIAN INDEKS
REFORMASI HUKUM PADA PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2026

URAIAN TUGAS
TIM KERJA PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM
PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2026

1. Ketua Tim Kerja mempunyai tugas:
Bertanggung jawab terhadap pemenuhan data dukung Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026 sesuai dengan variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum.
2. Wakil Ketua Tim Kerja mempunyai tugas:
Membantu Ketua Tim Kerja terhadap pemenuhan data dukung Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026 sesuai dengan variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum.
3. Sekretaris Tim Kerja mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan mengelola administrasi Tim Kerja Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2026;
 - b. mengoordinasikan pengumpulan data sesuai jadwal pelaksanaan dan variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026;
 - c. mendokumentasikan rapat Tim Kerja Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2026.
4. Anggota Tim Kerja bertugas:
 - a. menginventarisasi data dukung Indeks Reformasi Hukum sesuai dengan variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026;
 - b. mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum;
 - c. melaporkan hasil inventaris dan pengunggahan data dukung Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026 kepada Ketua Tim Kerja.

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,



DWI ASIH LINTARTI

No.	Jabatan	Paraf
1	Sekda	
2	Aspenkerta	
3	Kabag Hukum	
4		



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 126 TAHUN 2026
TENTANG
TIM KERJA PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM PADA
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2026
BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa reformasi hukum memiliki peran sentral dalam pembangunan hukum untuk mewujudkan regulasi yang baik, adaptif, dan taat asas dalam meningkatkan kinerja pemerintahan daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum dan Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-3.OT.03.01 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Asesor Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor, 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);